



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 2284/UN19/HK.02/2024

TENTANG

**PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN
INSTITUSI (IPI) JALUR KELAS INTERNASIONAL, JALUR KERJASAMA
DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS RIAU**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor Manual.136/E.E1/PR.07.04/2024 tanggal 15 Juli 2024 hal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Riau, maka perlu menetapkan ketentuannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerjasama dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) JALUR KELAS INTERNASIONAL, JALUR KERJASAMA DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Menetapkan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerjasama dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Riau sesuai dengan tarif masing-masing Program Studi yang nominalnya diatur dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerjasama dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Universitas Riau dilakukan dalam satu pintu melalui Rekening Bendahara Penerimaan PNBPU Universitas Riau.
- KETIGA : Hal – hal yang belum tercantum berkaitan dengan keputusan ini, akan diatur secara khusus.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 2286 /UN19/HK.02/2024
TANGGAL 16 JULI 2024
TENTANG
PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN
INSTITUSI (IPI) JALUR KELAS
INTERNASIONAL, JALUR KERJASAMA DAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS RIAU

1. Tarif UKT (Rp/Semester) Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerjasama dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Riau

NO.	Program Studi	BKT Per Semester	UKT Jalur Kerjasama	UKT Jalur Kelas Internasional (WNI)	UKT Jalur Kelas Internasional (WNA)	UKT Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
1.	Kedokteran	38.309.000	23.400.000	-	-	-
2.	Ilmu Keperawatan	29.215.000	-	-	-	8.500.000
3.	Akuntansi	15.348.000	-	7.400.000	7.400.000	-
4.	Manajemen	15.348.000	-	6.500.000	6.500.000	-
5.	Ekonomi Pembangunan	15.348.000	-	7.300.000	7.300.000	-

2. Tarif IPI (Rp/Semester) Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerjasama dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Riau

NO.	Program Studi	BKT Per Semester	IPI Jalur Kerjasama	IPI Jalur Kelas Internasional (WNI)	IPI Jalur Kelas Internasional (WNA)	IPI Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
1.	Kedokteran	38.309.000	150.000.000	-	-	-
2.	Ilmu Keperawatan	29.215.000	-	-	-	60.000.000
3.	Akuntansi	15.348.000	-	30.000.000	30.000.000	-
4.	Manajemen	15.348.000	-	30.000.000	30.000.000	-
5.	Ekonomi Pembangunan	15.348.000	-	30.000.000	30.000.000	-

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,


SRI INDARTI
NIP 196406091989032001